

## **BAB II**

### **ANAK DALAM TINDAK PIDANA TERORISME**

#### **2.1. Pengertian Anak**

Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Supaya kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Sementara dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menyebutkan bahwa anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

##### **2.1.1. Berdasarkan Pandangan Para Ahli**

###### **a. Liza Agnesta Krisna**

Dalam bukunya yang berjudul “HUKUM PERLINDUNGAN ANAK”, Liza Agnesta Krisna (Liza Agnesta,

2018) secara yuridis, menyebutkan bahwa pada dasarnya anak merupakan para bibit baru penerus bangsa, merekalah yang akan memiliki persaan besar dalam membangun bangsa dimasa yang akan datang, subjek terhadap pelaksanaan pembangunan, juga sebagai cermin sikap hidup bagi bangsa. Urgensi terhadap kepastian mengenai batas usia seorang anak secara yuridis, dikaarenakan hal tersebut ada sangkut pautnya dengan hak dan kewajiannya. Jika dalam lingkup hukum perdata batas usia secara yuridis ini ada kaitannya dengan persoalan kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan, hak warisan, dan perkawinan. Sedangkan dalam lingkup hukum pidana menyangkut pertanggung jawabannya dengan tindak pidana, hak anak dalam peradilan pidana, serta sistem penjatuhan hukuman yang sudah jelas perbedaannya dengan orang yang sudah dewasa.

Secara yuridis anak didasarkan pada batas usia tertentu, tetapi dalam perumusannya seorang anak dalam beberapa Undang-Undang selalu ada perbedaannya. Dan terkadang dari satu Undang-Undang terhadap Undang-Undang lainnya yag sama-sama menjelaskan pengertian anak itu tidak memiliki korelasi antara keduanya. Hal seperti ini mungkin saja terjadi karena dipengaruhi oleh batasan-batasan tertentu yang mengacu pada pertimbangan kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu. (Liza Agnesta, 2018)

Hal ini memberikan pemahaman bahwa anak merupakan tunas-tunas baru yang harus dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya demi terciptanya masa depan bangsa yang pada intinya akan membawa Indonesia jauh melangkah kedepan. Selanjutnya yang terjadi adalah belum adanya harmonisasi antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lainnya yang sama-sama mendefinisikan pengertian anak. Ada kemungkinan bahwa hal seperti ini memang disengaja adanya, sesuai dengan kepentingan dan tujuannya masing-masing.

**b. Seto Mulyadi**

Seto Mulyadi (Kak Seto) merupakan ketua komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) yang dikutip oleh Evi Manai (Evi, 2018). menjelaskan bahwa anak-anak adalah bukan orang dewasa mini, bukan pula orang dewasa ukuran saku. Mereka khas anak-anak, tidak hanya secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif pemikiran-pemikiran mereka sering berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Beliau juga menambahkan bahwa seorang anak-anak begitu mudah untuk meniru, anak-anak akan bertingkah laku seperti dengan apa yang mereka lihat dan mencontohnya dari orang-orang yang sudah dewasa.

Sama halnya ketika mereka para anak-anak yang sejak kecil sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau kejahatan, anak-anak dengan mudahnya akan mencerna dan mempraktekkan

perbuatan tersebut. Pada saat masa pubertas rasa penasaran dan rasa ingin tahu yang begitu tinggi, yang mendorong seorang anak untuk dapat mengetahui hal-hal baru, tanpa memfilter mana yang baik dan buruk. hal seperti ini bisa menjadi faktor kuat seorang anak akan berbuat suatu tindak pidana termasuk didalamnya terlibat dengan jaringan terorisme.

**c. Andi Cahyadi**

Kita pasti sering mendengar peribahasa yang menyebutkan “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya”. Andi (dosen psikologi, universitas katholik widya mandala madiun) menjelaskan bahwa seorang anak Adalah modeler (peniru) sejati. boleh jadi sifat dan karakter seorang anak memang dari faktor genetis yang diturunkan oleh kedua orang tuanya, akan tetapi yang menjadi fokus bahasan kali ini adalah faktor lingkungan Terutama dari dalam lingkup keluarga dimana orang tualah yang menjadi model utama yang akan ditiru oleh anak. Andi menyebutkan bahwa akan lebih utama jika mereka para orang tua mencotohkan hal-hal yang positif, agar nantinya juga bisa ditiru oleh anak-anaknya. (Andi, 2012)

Seorang anak sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Seperti yang diberitakan oleh media bahwa mereka para anak-anak yang terlibat dengan ISIS, sejak kecil sudah didoktrin dan dicuci otaknya, mengatakan bahwa amerika adalah kafir yang mencoba membunuh mereka, juga kedua orang tua

mereka adalah kafir dan anak-anak yang didoktrin tersebut harus membunuhnya. dia (ISIS) seakan datang sebagai penyelamat dan berjanji akan mencintai mereka melebihi cinta kedua orang tuannya. (Ari Mega, 2016). Hal-hal seperti inilah yang menjadi salah satu faktor utama seorang anak berani terlibat dalam jaringan teroris.

### **2.1.2. Berdasarkan Kovenan Sosial Politik (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005)**

Dalam kovenan sosial politik tidak ada suatu pasal yang menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan anak. akan tetapi dalam pasal 6 ayat (5) disebutkan “hukuman mati tidak akan dikenakan untuk kejahatan yang dilakukan oleh orang dibawah usia delapan belas (18) tahun, dan tidak boleh dilakukan juga pada wanita hamil”. Dari pernyataan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kalimat “orang dibawah delapan belas tahun” ditujukan untuk anak-anak dan selanjutnya adalah wanita yang sedang hamil.

Hal ini memberikan indikasi bahwa orang yang masih dibawah delapan belas (18) tahun dapat dikategorikan sebagai anak yang hak dan kewajibannya memerlukan pendampingan khusus terutama dari orang tua. Tidak hanya orang yang dibawah delapan belas (18) tahun, pasal 6 ayat (5) konvenan sosial politik tersebut juga menjelaskan bahwa hukuman mati juga tidak dapat dijatuhkan kepada perempuan yang sedang hamil. hal tersebut memberikan indikasi bahwa seorang wanita yang sedang hamil haknya begitu dilindungi, dan seorang anak haknya harus dilindungi sedini mungkin bahkan sejak masih ada dalam kandungan ibunya.

Sama halnya dengan isi dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang (perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) bahwa janin yang masih ada dalam kandungan juga dikategorikan sebagai anak, terutama mengenai pemenuhan segala bentuk Hak dan kewajibannya.

### **2.1.3. Berdasarkan CRC**

Untuk tujuan konvensi hak anak tersebut, disebutkan dalam pasal 1 konvensi hak anak bahwa “seorang anak berarti setiap manusia dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

Salah satu contohnya ketika seseorang yang masih dibawah 18 (delapan belas) tahun dan sudah melaksanakan suatu perkawinan. Seperti yang ada dalam isi pasal 330 kitab Undang-Undang hukum perdata yang berbunyi “yang belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Pula halnya dengan isi pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya”.

### **2.1.4. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak**

Sementara dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang (perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), termasuk juga di dalamnya hak asasi anak, yang ditandai dengan adanya peraturan yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak seperti dalam Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan beberapa peraturan lainnya baik yang bersifat nasional seperti Undang-Undang perlindungan anak, maupun yang bersifat internasional seperti konvensi hak anak tersebut.

Undang-Undang ini menjamin betul mengenai perlindungan anak, hal ini seakan memberi tahu kepada kita bahwa negara dan pemerintah bersungguh-sungguh dalam perkara penanganan hak dan kewajiban, serta pelaksanaan perlindungan anak. Mulai dari hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sebagaimana harkat dan martabat kemanusiaan. Pasal 6 Undang-Undang tersebut juga menegaskan bahwa seorang anak berhak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya.

Hal-hal lain yang menyangkut hak seorang anak dan perlu untuk dilindungi adalah hak untuk mengetahui kedua orang tuanya, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk beristirahat atau memanfaatkan waktu luang, dan hak untuk memperoleh rehabilitasi bagi yang menyandang disabilitas. serta seorang anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan, pelibatan dalam peperangan, dan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, termasuk juga didalamnya

adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari paham-paham radikal yang pada ujungnya membuat seorang anak berani untuk menjadi seorang teroris.

Tidak selesai disitu, dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, disebutkan pula dalam pasal 20 bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua berkewajiban untuk menjamin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perlindungan anak. Salah satu contohnya disebutkan dalam pasal 21, 22, 23, dan 24. Bahwa negara dan pemerintah berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak asasi anak, berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam hal penyelenggaraan perlindungan hak anak, serta berkewajiban untuk menjamin dan memelihara kesejahteraan anak.

Dapat kita ketahui bersama bahwa seorang anak haknya begitu dilindungi oleh Undang-Undang. tidak hanya negara dan pemerintah, masyarakat dan keluarga khususnya kedua orang tua juga berkewajiban untuk melindungi hak-hak seorang anak termasuk pula didalamnya perlindungan dari paham-paham yang berbau radikalisasi sehingga seorang anak dapat tumbuh dan berkembang sebagai mana mestinya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

#### **2.1.5. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum termasuk juga didalamnya mereka yang terlibat dalam kelompok terorisme seperti ISIS, mulai dari tahapan



penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani masa pidana.

Sementara mengenai pengertian anak, dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun

Ada suatu perbedaan dalam pasal ini, dimana Undang-Undang ini menyebutkan batas minimum agar bisa dikategorikan sebagai anak, yaitu seseorang yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Sementara itu dalam penyelesaian perkaranya dalam Undang-Undang ini ada istilah “diversi”, dimana penyelesaian perkaranya dialihkan yang awalnya dari proses peradilan pidana anak dialihkan ke proses diluar peradilan pidana. Hal ini seakan menegaskan kepada kita semua bahwa dalam penyelesaian perkara pidana anak lebih diutamakan penyelesaian secara kekeluargaan antara pelaku dan korban. Hal ini dilakukan semata-mata demi melindungi hak dan martabat seorang anak, sedangkan pasal 8, 9, 10, 11, dan 12 mengindikasikan kekhususan dalam penyelesaian perkara pidana anak. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penyidikny adalah penyidik anak, penuntut umum adalah penuntut umum anak, dan hakim adalah hakim anak, termasuk pula jika mengajukan banding ataupun kasasi, hakimnya adalah hakim banding anak dan hakim kasasi anak.

Tujuan dari dilaksanakannya diversifikasi dalam tindak pidana anak disebutkan dalam pasal 6 yang berbunyi:

Diversifikasi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

Pada dasarnya, seperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa pelaksanaan diversifikasi harus diutamakan. Mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Dan ayat (2) pasal tersebut menjelaskan salah satu persyaratan bisa dilaksanakannya diversifikasi ialah:

- f. Tindak pidana yang dilakukan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- g. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Penjelasan pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan diversifikasi dapat dilihat dari tingkat kejahatan yang dilakukannya. Semakin kecil ancaman pidananya, maka semakin besar peluang untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan cara diversifikasi. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa diversifikasi tidak dapat dilaksanakan pada suatu tindak pidana yang serius. Seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme.

mengenai penjatuhan pidana atau tindakannya, Terdapat dalam pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Ini menunjukkan bahwa anak yang terlibat dengan kelompok terorisme tersebut tidak dapat dipidana, tapi lebih kepada tindakan sesuai dengan berat/ringannya perbuatan dan kondisi anak.

Dari penjelasan pasal tersebut kita dapat mengetahui bahwa anak yang terlibat dengan kelompok terorisme dalam penyelesaian perkara pidananya tidak dapat dilaksanakan dengan cara diversi, karena tindak pidana terorisme sudah termasuk dalam tindak pidana yang serius. Mengenai putusannya, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana, karena pasal 69 ayat (2) undang-undang tersebut memberikan penjelasan bahwa yang dapat dijatuhi tindak pidana minimal sudah berusia 14 tahun.

#### **2.1.6. Berdasarkan Undang-Undang Terorisme**

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang, dalam Undang-Undang tersebut tidak ada penjelasan secara khusus yang menjelaskan pengertian anak secara rinci, akan tetapi dalam Pasal 16 A menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga)”. Ini menjelaskan bahwa sesungguhnya hak dan kewajiban anak itu sangat dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga

siapapun yang melibatkan anak dengan tindak pidana terorisme maka sanksi pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidananya.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai penjelasan tentang anak. Akan tetapi dalam pasal 19 Undang-Undang tersebut berbunyi “ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 15, pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun”. Hal serupa juga terdapat dalam pasal 24 yang berbunyi “ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, pasal 21, dan pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun”.

Hal ini memberikan penjelasan bahwa seorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun tersebut adalah anak, ini selaras dengan pengertian anak yang tercantum dalam Undang-Undang sistem pidana anak.

## **2.2. Unsur-Unsur Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme**

Terdapat berbagai unsur yang membuat seorang anak bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Arus radikalisme tidak hanya menjerat kalangan dewasa, melainkan juga mereka para tunas-tunas muda Indonesia. Jika di perhatikan, ada banyak unsur mengapa mereka para anak di bawah umur bisa

terjerat dalam paham-paham radikalisme tersebut. Salah satu contoh kecilnya adalah persoalan kemiskinan, rentannya pendidikan di dalam lingkup keluarga terutama orang tua, masifnya jaringan terorisme terhadap anak-anak di tengah krisis identitas yang mereka alami, lemahnya keadilan negara, serta adanya ambisi sikap islamis setelah rezim orde baru yang masuk ke dalam ruang publik. Perluasan mengenai penggerak dan gerakan radikalisme tidak lagi bisa digeneralisasi bahwa yang menjadi target hanya suatu organisasi, institusi, ataupun komunitas, tetapi anak-anak yang masih dibawah umurpun ikut menjadi sasaran dalam penyebaran paham radikalisme. (Wahyudi Akmaliah, 2013)

Kata “teroris” (pelaku) dan “terorisme” (aksi) berasal dari bahasa latin yaitu “*terrere*” yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata “teror” juga bisa menimbulkan kengerian dibenak dan pikiran para korbannya. Tetapi hingga saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa dipahami dan diterima secara universal. Pada intinya, istilah “terorisme” merupakan suatu konsep dan mempunyai suatu konotasi yang begitu sensitif, karena terorisme bisa menyebabkan terjadinya suatu pembunuhan dan penyengsaraan secara massal terhadap orang-orang yang tidak berdosa. (poltak, 2019)

Sebelumnya, berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang, dijelaskan bahwa tindak pidana terorisme merupakan segala bentuk perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror

atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Jika menela'ah lebih dalam, unsur-unsur tindak pidana terorisme yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 dijelaskan dalam dua bentuk. Pertama unsur-unsur tindak pidana terorisme, dan yang kedua tindak pidana yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana terorisme. Pasal 6 Undang-Undang tersebut menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.

Unsur-unsur pasal 6 tersebut yaitu:

1. Dengan sengaja (kesengajaan);
2. Menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan;
3. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara

melepas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;  
atau

4. Mengakibatkan kerusakan objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup, fasilitas publik, maupun fasilitas internasional.

Dari rumusan yang terdapat dalam pasal 6 tersebut, menunjukkan bahwa pasal tersebut dirumuskan secara “materii”. Itu menunjukkan bahwa yang dilarang adalah akibatnya, yakni timbulnya suatu suasana teror, rasa takut, dan timbulnya korban secara massal.

Bambang waluyo yang dikutip oleh Aji Purnomo, (Aji, 2013) menyebutkan bahwa sebagai pengaruh kemajuan IPTEK, budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya tidak hanya orang dewasa, akan tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Mayoritas anak-anak terjebak dalam suatu pola kebiasaan yang semakin lama bisa menjerumuskan anak untuk berbuat suatu tindakan kriminal seperti halnya ekstasi, narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya. Apalagi sekarang ini kebanyakan orang tua yang terlalu disibukkan dengan masalah kebutuhan duniawi sebagai upaya untuk mengejar kekayaan harta, jabatan, ataupun gaya hidup. Keadaan seperti ini yang dimana anak sebagai buah hati kurang mendapatkan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan khusus dari orang tua.

Disisi lain Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana terosime yang dilakukan oleh anak harus memahami bahwa anak bukan seorang yang dewasa,

anak perlu adanya pendekatan secara khusus dalam penanganannya. Dalam hal ini Muladi dan Barda Nawawi Arif yang dikutip oleh aji purnomo, (Aji, 2013) memberi peringatan beberapa hal penting yang seharusnya diperhatikan dalam penanganan mengenai perkara anak.

1. Anak yang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan janganlah sesekali dianggap sebagai penjahat (*criminal*), akan tetapi harus dipandang sebagai seorang yang sedang membutuhkan bantuan, pengertian, dan kasih sayang.
2. Pendekatan yang dilakukan secara yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan secara psikologis (kejiwaan) yang berarti menghukum. Yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat dan juga menghindari proses stigmatisasi yang bisa menghambat proses tumbuh kembang, kematangan, dan kemandiriannya. (Aji, 2013)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan menjadi beberapa poin, yakni;

- a. Terorisme anak ialah segala bentuk penggunaa kekerasan yang dilakukan oleh anak, dan dapat menimbulkan ketakutan secara massal ataupun menimbullkan korban jiwa yang banyak
- b. Orang-orang terdekat seperti orang tua menjadi faktor utama terbentuknya karakter seorang anak.
- c. Seorang penegak hukum tidak boleh memandang seorang anak anak sebagai penjahat, akan tetapi sebagai korban.



- d. Dalam menangani perkara anak, hakim harus lebih mengutamakan pendekatan secara psikologis, dan menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses pertumbuhan anak. (Aji, 2013)

### **2.2.1. Syarat-Syarat Sehingga Anak Bisa Dikatakan Teroris**

Melihat maksud dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa salah satu syarat dikategorikannya seorang anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme ialah mereka yang melakukan tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara kekerasan, ancaman, dan sebagainya yang secara keseluruhan itu sama dengan maksud yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang no 5 tahun 2018.

Salah satunya ialah bertindak untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman untuk berbuat suatu kekerasan yang oleh karena perbuatannya tersebut dapat menimbulkan teror maupun rasa cemas secara meluas dikalangan masyarakat, hingga menimbulkan suatu kerusakan terhadap objek vital dan fasilitas publik. Maksud dari kekerasan, ancaman kekerasan, objek vital, dan fasilitas publik tersebut seperti yang ada dalam pasal 1 ayat (3), ayat (4), ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Yang berbunyi:

- a. Kekerasan adalah segala bentuk perbuatan penyalahgunaan kekuasaan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum serta menimbulkan bahaya bagi badan, nyawan, dan kemerdekaan

seseorang, termasuk pula membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya

- b. Ancaman kekerasan ialah segala bentuk perbuatan secara melawan hukum baik itu berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau suatu gerakan tubuh tertentu, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik ataupun non elektronik yang bisa menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas ataupun mengekang kebebasan hakiki seseorang ataupun masyarakat.
- c. Objek vital yang strategis merupakan suatu kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang:
  - Menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa
  - Merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
  - Menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi
- d. Fasilitas publik ialah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Juga halnya karena perbuatannya tersebut dapat menimbulkan korban jiwa yang bersifat massal. Serta dapat menimbulkan suatu kerusakan baik itu pengeboman terhadap suatu gedung ataupun kerusakan terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi, yang membedakan disini adalah pelakunya yang masih dikatakan seorang anak.

Disaat yang bersamaan juga dibutuhkan upaya-upaya deradikalisasi melalui pendekatan secara psikologis ataupun secara spiritual terhadap mereka yang sudah terpapar paham-paham radikalisme, juga mereka yang akan ataupun yang telah terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan terorisme mulai dari doktrin, ikut pelatihan, dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk menetralsir kemungkinan tersebar luasnya paham-paham radikal, agar mereka yang belum terkontaminasi memiliki kesadaran tersendiri akan bahayanya terorisme tersebut.

### **2.2.2. Implikasi Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

#### **Terorisme**

Dampak hukum yang paling terasa bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana ialah mereka harus mendapatkan rehabilitasi, meskipun selama masa rehabilitasi tersebut pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk menjaga hak-hak seorang anak.

Sementara itu tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan terorisme, ketentuan pidananya sama dengan ketentuan pidana terorisme yang dilakukan oleh orang dewasa, yang menjadi perbedaan disini adalah dalam penjatuhan sanksi pidananya seperti yang tercantum dalam pasal 19 dan pasal 24 yang berbunyi:

- **Pasal 19**

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 15, pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

- **Pasal 24**

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20, pasal 21, pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. (Aji, 2013)

Bunyi Pasal 19 dan pasal 24 tersebut telah menegaskan yang pada intinya bahwa segala bentuk penjatuhan pidana terorisme berlaku terhadap seluruh orang yang sudah dewasa, dan juga anak-anak Kecuali pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.

### **2.2.3. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat**

Perancang Undang-Undang menyepakati berlakunya suatu Undang-Undang terhadap tindak pidana yang terjadi baik itu didalam maupun diluar wilayah negara kesatuan republik Indonesia menjadi beberapa azas, antara lain:

#### **a. Azas Teritorial Atau Wilayah.**

Pada azas teritorial ini kita dapat meninjau dari dua segi hukum, yaitu dari segi hukum internasional dan hukum pidana. Ditinjau dari segi hukum internasional, negara memiliki kedaulatan yang mengandung dua sisi, yaitu sisi internal dan eksternal. Sisi internal dari kedaulatan

negara melahirkan kedaulatan teritorial (*territorial sovereignty*) sedangkan dari sisi eksternalnya, dalam kondisi negara-negara hidup saling berdampingan antara satu dengan yang lain melahirkan kesamaan derajat, hak dan kewajiban yang sama secara timbal balik antar negara-negara serta kemampuan mengadakan hubungan dalam kedudukan yang sederajat antara satu dengan yang lainnya.

Kedaulatan teritorial ini melahirkan suatu yurisdiksi teritorial yakni suatu hak dan kekuasaan suatu negara yang berdasarkan pada hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi didalam batas-batas wilayahnya. Salah satu bentuk dari kedaulatan suatu negara adalah membuat dan memberlakukan hukum nasionalnya, termasuk didalamnya mengenai hukum pidana . (I WAYAN, 2003)

Sementara ditinjau dari segi hukum pidana, ini merupakan salah satu asas dari hukum pidana Indonesia, yakni asas teritorial. Di dalam hukum pidana Indonesia ditegaskan dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) BAB I pasal 2 yang berbunyi:

“ketentuan pidana dalam perUndang-Undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia”

Jika suatu tindak pidana itu dilakukan di wilayah Indonesia, oleh warga negara Indonesia, dan akibatnya semua terjadi di wilayah Indonesia, jadi sama sekali tidak terkait usur asing, dalam hal ini ditinjau dari segi hukum internasional sudah sangat jelas yurisdiksi teritorial

Indonesia. Sedangkan ditinjau dari segi hukum pidana Indonesia, juga sangat jelas tampak bahwa, berlakunya hukum pidana Indonesia atas kasus tersebut berdasarkan asas teritorial. (I WAYAN, 2003)

**b. Azas Nasionalitas Aktif**

Pada sistem hukum internasional, suatu negara memiliki yurisdiksi yang disebut yurisdiksi personal berdasarkan kewarganegaraan (nasionalitas) aktif atas warga negaranya yang berada di luar wilayahnya. Yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan aktif ini didasarkan pada adanya suatu hubungan antara negara pada satu pihak dengan warga negaranya yang berada di luar wilayah negaranya di lain pihak. Hubungan tersebut termanifestasikan dalam wujud berupa hak, kekuasaan, dan kewenangan dari negara untuk memberlakukan hukum nasionalnya terhadap warga negaranya yang berada diluar wilayahnya. Pun sebaliknya, warga negaranya tersebut memiliki hak-hak dan kewajiban dalam hubungan dengan negaranya selama dia berada diluar wilayah negaranya sendiri. Salah satu kewajibannya adalah tetap tunduk terhadap hukum nasional negaranya selama dia berada diluar wilayah negaranya. Ini sesuai dengan adagium (yang tidak sepenuhnya berlaku) dalam hukum bahwa, setiap orang membawa hukum negaranya sendiri kemanapun dia pergi dan dimanapun dia berada. (I WAYAN, 2003)

Akan tetapi, di samping itu dia harus tunduk juga pada hukum nasional dari negara tempatnya berada dalam posisinya sebagai warga negara asing di negara yang bersangkutan. Jadi dalam keadaan

biasa/normalnya, seseorang yang berada di luar wilayah negaranya secara prinsip harus tunduk pada dua hukum, yakni hukum nasional di negaranya sendiri dan hukum di negara tempatnya berada. (I WAYAN, 2003)

**c. Azas Nasionalitas Pasif**

Sementara itu dalam hukum internasional, suatu negara memiliki yurisdiksi atas orang yang bukan warga negaranya yang melakukan suatu perbuatan yang merugikan negara tersebut ataupun warga negaranya sendiri yang di lakukan di luar wilayahnya, hal seperti ini disebut yurisdiksi personal berdasarkan azas nasionalitas pasif. Diakuinya yurisdiksi ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan atas negara maupun warga negaranya dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara tersebut. Karena hal itulah yurisdiksi ini disebut pula dengan yurisdiksi personal berdasarkan prinsip perlindungan (*protective principle*). (I WAYAN, 2003)

Jika perbuatan yang dilakukan oleh orang asing tersebut berkaitan dengan perkara pidana, maka hukum pidana negara tersebut dapat diberlakukan meskipun orang asing tersebut melakukan suatu tindak pidana di luar wilayah yurisdiksinya yang karena perbuatan pidana orang asing tersebut dapat merugikan warga maupun negara yang bersangkutan. Contoh kecilnya adalah si-A merupakan warga negara thailand yang berbuat suatu tindak pidana di malaysia, akan tetapi karena perbuatan pidana si-A tersebut Indonesia merasa dirugikan.

Disinilah azas nasionalitas pasif berlaku, dimana Indonesia dapat menerapkan hukum pidananya terhadap si-A tersebut.


**d. Azas Universal.**

Teradapat dalam hukum internasional, Suatu negara diakui memiliki yurisdiksi universal (*universal jurisdiction*). Yurisdiksi ini memberikan pengertian bahwa suatu negara memiliki yurisdiksi atas pelaku suatu tindak kejahatan, dimanapun dan kapanpun kejahatan itu dilakukan, siapapaun yang menjadi pelakunya atau siapapun yang menjadi korbannya. Kejahatan yang pelakunya ditundukkan pada yurisdiksi universal ini adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai musuh seluruh umat manusia di dunia (*hostis humany generis*) seperti kejahatan narkoba, genosida, serta terorisme. (I WAYAN, 2003)

Dari penjelasan poin diatas dapat kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap siapa-pun yang melanggar kepentingan hukum dari seluruh negara di penjuru dunia, contohnya seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) KUHP yang berbunyi.

“ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia yang diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang di keluarkan dan merek yang di gunakan oleh pemerintah Indonesia”





Dari beberapa penjelasan diatas, dapat kita simpulkan menjadi beberapa poin penting dalam BAB ini yaitu. *Pertama*, Dari berbagai peraturan perundang-Undangan yang mengatur mengenai definisi anak, ada beberapa perbedaan mulai dari batasan usia hingga batasan usia minimum sehingga bisa dikategorikan sebagai anak. Hal seperti ini wajar terjadinya, sesuai dengan kepentingan peraturan perundang-undangan tersebut dibuat.

*Kedua*, mengenai kedudukan anak yang melakukan suatu tindak pidana, dalam pasal 6 huruf A undang-undang tersebut seakan menegaskan bahwa dalam tindak pidana yang jika pelakunya adalah anak, maka tidak ada istilah korban dan tersangka, yang ada hanyalah korban dan anak/ABH (anak berhadapan dengan hukum).

*Ketiga*, mengenai pelaksanaan diversi, dalam kasus ini masih dapat diupayakan pelaksanaan diversi. Seperti yang di sebutkan dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut bahwa diversi hanya dapat dilaksanakan jika tindak pidana

yang dilakukan tersebut ancaman pidananya diawah 7 tahun. Sedangkan jika melihat tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, karena pada saat anak ditangkap, anak tersebut masih dalam upaya melibatkan diri dengan kelompok terorisme, belum melakukan suatu tindak pidana terorisme. Maka sesuai dengan isi dari pasal 12B ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme, yang menyebutkan bahwa seseorang yang ikut pelatihan apapun, baik itu didalam atau diluar negeri dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, maka ancaman pidananya minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun .

Maka dapat dikatakan, bahwa dalam kasus ini penyelesaian secara diversi masih sangat mungkin dapat dilaksanakan, karena jika melihat undang-undang 11 tahun 2012 pasal 81 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pidana penjara yang bisa dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.